

PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

---

PUTUSAN  
Nomor : 28- K / PM.III-14 / AD / VII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUIS ARU BERE.  
Pangkat/Nrp : Serda / 31990306711280.  
J a b a t a n : Wadan Kelas Batih Muda 1 Secaba.  
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.  
Tempat/tanggal lahir : Callaco Tim Tim, 10 Desember 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Katholik.  
Tempat tinggal : Asr. Rindam IX/Udayana Jln. Piere Tendean No. 1  
Kediri Tabanan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenpom IX/3  
Denpasar Nomor : BP-17/A-10/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus  
selaku Papera Nomor : Kep / 54 / VI / 2015 tanggal 30 Juni  
2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/VII/2015  
tanggal 7 Juli 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim  
Nomor : Tapkim / 28 / PM III-14 / AD / VII /2015 tanggal 10  
Juli 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor  
Tapsid/ 28 / PM III-14/ AD / VII /2015 tanggal .. Juli 2015.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/25/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015, di depan persidangan yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta  
keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : penjara selama 4 ( empat.) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1.) Surat-surat :

- 1(satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL No. 0227899/BL/2012 An. I Nyoman Pariata.
- 1(satu) buah SIM C No. SIM 710216180526 An. I Gusti Putu Budiarta S.
- 1(satu) lembar STNK Honda Supra X Nopol DK 2704 FC No. 0479302/BL/2011 An. Luis Aru Bere.
- 1(satu) buah SIM C No. SIM 8012162610018 An. Luis Aru Bere (masa berlaku SIM sampai dengan tanggal 10 Desember 2017).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : UK.01.15/IV.E.19 /VER/133/2015 tanggal 12 Maret 2015 An. Kristiano Raja Baltasar.
- 1(satu) lembar Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.20/IV.E19 /771/2015 tanggal 9 Maret 2015 An. Kristiano Raja Baltasar.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Udayana Denpasar Nomor : 13/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Agustinus D Jeyus Bere.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Udayana Denpasar Nomor : 14/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Maria Desak Made Sriasih.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Udayana Denpasar Nomor : 15/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Luis Aru Bere.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Luis Aru Bere (Pihak I) dengan I Gusti Putu Budiarta (Pihak II) tanggal 18 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## 2.) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange Nopol DK 5415 WL.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver Nopol DK 2704 FC.
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC warna silver dari depan dan dari samping kanan.
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC warna hitam silver dari samping kiri dan dari belakang.
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL warna orange dari depan dan dari samping kanan.
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL warna orange dari samping kiri dan dari belakang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa masih merawat isterinya yang sakit dan masih membutuhkan pengobatan, Terdakwa juga masih berduka atas kehilangan anak kedua An. Kristiano Raja Baltasar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /25/VII/ 2015 tanggal 7 Juli 2015 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di depan GOR Purna Krida di Jalan Raya Kerobokan, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki setelah tamat dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah tamat dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga sekarang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Rindam IX/Udayana dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC membonceng istri (Maria Desak Made Sriasih/Saksi-3) dan kedua anak Terdakwa dengan tujuan arisan di rumah Serda I Made Mudita di Kerobokan Badung, dengan posisi anak Terdakwa yang bernama Kristiano Raja Baltasar duduk di depan, sedangkan Saksi-3 dan anak Terdakwa yang satu lagi yang bernama Agustinus D Jeyus Bere duduk di belakang.

c. Bahwa ketika melintas di jalan raya Kerobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung tepatnya di depan GOR Purna Krida Kel. Kerobokan dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam Terdakwa mendahului sebuah mobil yang berada di depannya, kemudian secara tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai berjalan oleng dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dengan baik, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 serta anaknya Agustinus D Jeyus Bere yang berada dalam gendongan Saksi-3 terlempar dan jatuh dari sepeda motor, sedangkan sepeda motor tetap meluncur ke arah kanan hingga melewati garis tengah jalan, dimana pada saat itu anak Terdakwa yang dibonceng di depan masih berada di atas sepeda motor yang tidak terkendali tersebut. Pada saat bersamaan ada sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL yang datang dari arah Selatan (arah berlawanan) yang dikendarai oleh I Gusti Putu Budiarta Suartika (Saksi 1) sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Terdakwa yang mengakibatkan anak Terdakwa yang bernama Kristiano Raja Baltasar jatuh bersama sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC..

d. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 dan kedua orang anak Terdakwa masing-masing atas nama Kristiano Raja Baltasar dan Agustinus D Jeyus Bere jatuh di jalan serta mengalami luka-luka, selanjutnya dibawa ke rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Denpasar guna mendapatkan pengobatan/perawatan lebih lanjut.

e. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari pihak Rumah Sakit para korban kecelakaan mengalami :

- 1). Kristiano Raja Baltasar (anak kedua Terdakwa) umur 11 (sebelas) tahun, meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita di ruang ICD RSUP Sanglah Denpasar sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.20/IV.E19/771/2015 tanggal 9

Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wida yang juga dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/133/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F. DFM NIP. 197001142000121001

2). Agustinus D Jeyus Bere (anak ketiga Terdakwa) umur 3 (tiga) tahun, memar pada punggung kiri ukuran 8 cm x 2 cm sesuai Visum Et Repertum RS Tk II Udayana Denpasar Nomor : 13/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani NIP. 197607272009122001.

3) Maria Desa Made Sriasih (istri Terdakwa/Saksi-3) umur 39 (tiga puluh Sembilan) tahun, Disiokasi sendi bahu kiri patah tertutup tulang Caput Humeri kiri, lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 2 cm sesuai Visum Et Repertum RS Tk II Udayana Denpasar Nomor : 14/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani NIP. 197607272009122001, sedangkan Saksi-I hanya mengalami luka lecet pada tangan kanan dan paha kanan.

f. Bahwa disamping ada korban jiwa dan luka-luka, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL mengalami rusak pada bagian dek/sayap di sebelah kanan pecah, lampu depan terlepas, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Honda Supra X Nopol DK 2704 FC mengalami kerusakan pada bagian dek/sayap kiri, stang sebelah kiri dan pedal kiri bengkok.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : Maria Desak Made Sriasih.  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
 Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 1 Juni 1979.  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Katholik.  
 Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana Jl. Piere Tendeau No. 1 Kediri Tabanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa suami Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan 2(dua) orang anak Saksi berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan hendak pergi arisan ke rumah teman 1(satu) leting Terdakwa di Kerobokan Badung dengan berboncengan sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC yang dikendarai oleh Terdakwa.
3. Bahwa ketika perjalanan melewati sebuah kuburan di Kerobokan Kaja tepatnya di dekat GOR Purna Krida Krobokan Badung secara tiba-tiba arah belakang kiri ada sebuah sepeda motor yang Saksi tidak ketahui identitasnya mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menyanggol stang kiri sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor berjalan oleng ke kanan dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya, kemudian Saksi dan anak Saksi yang berada dalam gendongan Saksi jatuh ke belakang sebelah kiri sepeda motor, serta Terdakwa jatuh ke belakang, sedangkan sepeda motor meluncur ke arah kanan hingga melewati garis tengah jalan, dimana pada saat itu anak Saksi yang dibonceng di depan masih berada di atas sepeda motor yang tidak terkendali tersebut, kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL yang datang dari arah Selatan yang dikendarai oleh I Gusti Putu Budiarta Suartika (Saksi-2) yang mengakibatkan anak Saksi yang bernama Kristiano Raja Baltasar jatuh bersama sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC .
4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan :
  - a. Anak Saksi yang bernama Kristiano Raja Baltasar umur 11 (sebelas) tahun luka pada leher patah, tangan kiri patah dan keluar darah dari telinga, hidung serta mulut, luka dalam pada jantung kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah Denpasar.
  - b. Saksi sendiri luka pada bagian tulang penyangga lengan tangan kiri lepas dan lecet pada pipi kiri.
  - c. Anak Saksi yang bernama Agustinus D Jeyus Bere umur 3,5 tahun mengalami luka pada bagian lengan tangan kiri.
  - d. Sedangkan Terdakwa mengalami luka pada bagian hidung robek dan dijahit 3 (tiga) jahitan dan punggungnya terasa sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-2

Nama lengkap : I Gusti Putu Budiarta Suartika.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Tempat/tanggal lahir : Mendoyo, 24 Februari 1971.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Hindu.  
 Alamat : Banjar Delod Bale Agung Desa Mendoyo  
 Dauh Tukad Kec. Mendoyo Kab. Jembrana.  
 Alamat tempat tinggal : Perum Dalung Permai Banjar Buana Graha  
 Jalan Buana Graha Dalung Kec. Kuta Utara  
 Kab. Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 16.15 Wita Saksi berangkat sekira pukul 16.00 Wita dari tempat Saksi bekerja di Kelan Tuban Kuta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL hendak pulang ke rumahnya di Perum Dalung Permai melalui daerah Kerobokan melaju dari arah Selatan ke Utara .
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita ketika Saksi memasuki jalan Raya Kerobokan Dalung tepatnya di depan GOR Purna Krida Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara Saksi melihat dengan jarak 6 meter dari arah Utara menuju ke Selatan melintas sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng istri dan 2 (dua) anaknya, kemudian Terdakwa mendahului sebuah mobil yang Saksi tidak ketahui jenisnya yang berada di depannya, namun tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai berjalan oleng dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya. Melihat hal tersebut Saksi mengurangi kecepatan dan menghentikan sepeda motornya menepi di sebelah kiri jalan dengan tujuan supaya kendaraan Saksi tidak terbentur dengan kendaraan Terdakwa, akan tetapi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa menabark bagian kanan sepeda motor Saksi sehingga Saksi terjatuh namun kemudian Saksi sadar dan membantu bersama-sama warga menolong Terdakwa dan anaknya.
4. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh di tengah jalan, sedangkan Saksi tetap berdiri di atas kendaraan, namun Saksi tidak ingat apa-apa lagi, dan tidak melihat posisi terakhir Terdakwa dan istri serta kedua anaknya setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak sepeda motor Saksi.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan keluarganya di bawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Denpasar guna mendapatkan perawatan. Akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka

lecet pada tangan kanan dan paha kanan. Terdakwa luka pada pelipis sebelah kanan dan tangan kanan istri Terdakwa (Saksi-1) luka lecet pada tangan kirinya, sedangkan anaknya (Kristiano Raja Baltasar) yang dibonceng di depan mengalami tangan kiri patah, bahu kiri lecet, telinga mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri dan anak Terdakwa yang dibonceng dibelakang (Agustinus D Jeyus Bere) tangannya lecet lalu dirawat di RSAD Denpasar.

6. Bahwa sepeda motor yang Saksi kendarai mengalami rusak pada bagian dek/sayap di sebelah kanan pecah, lampu depan terlepas, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian dek/sayap kiri dan pedal kiri bengkok.

7. Bahwa pada saat kejadian, jalan terbuat dari aspal, datar dan lurus, arus lalu lintas tidak terlalu ramai, cuaca agak mendung karena sore hari, namun pandangan jelas dengan kecepatan 40-50 km/jam.

8. Bahwa dipersidangan Saksi mohon kepada majelis Hakim supaya Terdakwa diberikan hukuman seringan- ringannya mengingat Terdakwa telah kehilangan anak yang bernama Kristiano Raja Baltasar dan Saksi juga sudah membuat surat perdamaian dan tidak menuntut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak menyalip mobil yang berada di depan Terdakwa namun ada kendaraan lain yang menyenggol Terdakwa yang mengakibatkan kendaraan Terdakwa oleng.

Atas sangkalan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : I Made Mardika.  
 Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi/71070362.  
 Jabatan : Anggota Satlantas Polsek Kuta Utara.  
 Kesatuan : Polres Badung.  
 Tempat/tanggal lahir : Gunug Siku, 4 Juli 1971.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Hindu.  
 Alamat tempat tinggal : Banjar Gadon Ds. Bringkit Kec. Mengwi Kab. Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita, ketika sedang melaksanakan tugas di Pos Polisi Lalu Lintas Kerobokan Badung, Saksi mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di depan GOR Purna Krida Kerobokan dan atas informasi tersebut Saksi lalu berangkat ke tempat Kejadian Perkara (TKP).



3. Bahwa setelah tiba di TKP, Saksi melihat bekas-bekas telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL, yang dalam keadaan rusak berada disisi kiri sebelah barat jalan, pecahan sepeda motor, ceceran darah dan bekas goresan benda di jalan pada jalur sebelah Barat, sedangkan korban yang mengalami luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit.

4. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari masyarakat, terjadinya kecelakaan tersebut, pada awalnya sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC datang dari arah Utara menuju ke Selatan, lalu di depan GOR Purna Krida Kerobokan sepeda motor Honda tersebut mendahului mobil yang berada di depannya dengan mengambil jalur kanan, namun tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X tersebut oleng ke kanan melewati garis marka jalan memasuki jalur arah berlawanan, lalu terjatuh, kemudian sepeda motor Honda Supra X tersebut terseret ke Barat sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL yang datang dari arah berlawanan (Selatan).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian . Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa tidak menyalip mobil didepan namun ada kendaraan lain yang menyalip sebelah kiri yang mengakibatkan motor Terdakwa oleng.

Bahwa Atas sangkalan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki setelah tamat dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah tamat dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga sekarang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Rindam IX/Udayana dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC membonceng istri dan kedua anak Terdakwa, dengan tujuan arisan di rumah Serda I Made Mudita di Kerobokan Badung, dengan posisi anak Terdakwa yang bernama Kristiano Raja Baltasar duduk di depan, sedangkan istri dan anak Terdakwa yang satunya duduk di belakang.

3. Bahwa ketika perjalanan Terdakwa tiba di Jalan Raya Kerobokan Badung, tepatnya di depan GOR Purna Krida Kel. Kerobokan, tiba-tiba tanpa Terdakwa ketahui ada sebuah sepeda motor yang mendahului dari belakang sebelah kiri, lalu menyanggol stang kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga berjalan oleng ke arah kanan dan Terdakwa jatuh terlempar dari kendaraan yang mengakibatkan

Terdakwa tidak ingat apa-apa lagi dan Terdakwa sadar setelah berada di atas kendaraan yang akan membawa Terdakwa, istri serta anak-anaknya ke Rumah Sakit Wangaya Denpasar.

4. Bahwa akibat dari kecelakaan yang Terdakwa alami, yaitu anaknya yang kedua atas nama Kristiano Raja Baltasar meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar tanggal 9 Maret 2015, anak yang ketiga atas nama Agustinus D Jeyus Bere mengalami luka lecet ditangan kiri dan istirahat selama 1 (satu) hari di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Denpasar, istrinya Maria Desak Made Sriasih (Saksi-1) tulang penyengga kanan lepas dan lecet pada pipi kirinya, sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka robek pada hidung dan dijahit 3 (tiga), akan tetapi terhadap Sdr. I Gusti Putu Budiarta Suartika, Terdakwa tidak mengetahui keadaannya.

5. Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai Honda Supra X Nopol DK 2704 FC mengalami kerusakan pada stang sebelah kiri dan sayap sebelah kiri, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL rusak pada bagian sayap sebelah kanan.

6. Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa dengan kecepatan 40-50 km/ jam , keadaan jalan lurus beraspal cukup lebar, cuaca cerah dan arus lalu lintas ramai serta Terdakwa dilengkapi SIM dan STNK yang diperuntukkan bagi kendaraan yang dikendarainya.

7. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji akan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan di jalan raya.

8. Bahwa atas kejadian ini isteri Terdakwa masih sakit dan harus berobat sedangkan Terdakwa juga mengalami soch karena anak Terdakwa atas nama Kristiano Raja Baltasar meninggal dunia hal ini merupakan beban yang sangat berat yang ditanggung oleh Terdakwa dan keluarganya sehingga Terdakwa sampai sekarang masih berduka.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange Nopol DK 5415 WL.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver Nopol DK 2704 FC.
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC warna silver dari depan dan dari samping kanan.
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC warna hitam silver dari samping kiri dan dari belakang.
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL warna orange dari depan dan dari samping kanan.

- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL warna orange dari samping kiri dan dari belakang.

2. Surat-surat :

- 1(satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL No. 0227899/BL/2012 An. I Nyoman Pariata.
- 1(satu) buah SIM C No. SIM 710216180526 An. I Gusti Putu Budiarta S.
- 1(satu) lembar STNK Honda Supra X Nopol DK 2704 FC No. 0479302/BL/2011 An. Luis Aru Bere.
- 1(satu) buah SIM C No. SIM 8012162610018 An. Luis Aru Bere (masa berlaku SIM sampai dengan tanggal 10 Desember 2017).
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : UK.01.15/IV.E.19 /VER/133/2015 tanggal 12 Maret 2015 An. Kristiano Raja Baltasar.
- 1(satu) lembar Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.20/IV.E19 /771/2015 tanggal 9 Maret 2015 An. Kristiano Raja Baltasar.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertu dari RS Tk II Udayana Denpasar Nomor : 13/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Agustinus D Jeyus Bere.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Udayana Denpasar Nomor : 14/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Maria Desak Made Sriasih.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Udayana Denpasar Nomor : 15/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Luis Aru Bere.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Luis Aru Bere (Pihak I) dengan I Gusti Putu Budiarta (Pihak II) tanggal 18 Maret 2015.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak disumpah dan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri sehingga Terdakwa mempunyai hak ingkar dan sesuai fakta dipersidangan bahwa Saksi-2 dan Saksi -3 memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Terdakwa menyalip mobil yang ada didepannya sehingga kendaraannya oleng dan Terdakwa tidak bisa menguasai yang menyebabkan motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Saksi-2 sehingga menyebabkan anak Terdakwa An. Kristiano Raja Baltasar jatuh dan meninggal dunia. Oleh karena Majelis

berpendapat bahwa keterangan Terdakwa hanya alibi dari Terdakwa .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki setelah tamat dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah tamat dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga sekarang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Rindam IX/Udayana dengan pangkat Serda..
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC membonceng istri (Maria Desak Made Sriasih/Saksi-1) dan kedua anak Terdakwa dengan tujuan arisan di rumah Serda I Made Mudita di Kerobokan Badung, dengan posisi anak Terdakwa yang bernama Kristiano Raja Baltasar duduk di depan, sedangkan Saksi-1 dan anak Terdakwa yang satu lagi yang bernama Agustinus D Jeyus Bere duduk di belakang..
3. Bahwa benar pada saat bersamaan Saksi-2 ( I Gusti Putu Budiarta Suartika) pulang dari bekerja didaerah Kelan Tuban Kuta mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL yang datang dari arah Selatan (arah berlawanan) dengan tujuan pulang kerumah didaerah di Perum dalung Permai namun pada saat memasuki jalan raya kerobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung tepatnya di depan GOR Purna Krida Kel. Kerobokan dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam dari jarak 6 meter Saksi melihat Terdakwa mendahului sebuah mobil yang berada di depannya, kemudian secara tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berjalan oleng dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dengan baik, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta anaknya Agustinus D Jeyus Bere yang berada dalam gendongan Saksi-1 terlempar dan jatuh dari sepeda motor, sedangkan sepeda motor tetap meluncur ke arah kanan hingga melewati garis tengah jalan, dimana pada saat itu anak Terdakwa yang dibonceng di depan masih berada di atas sepeda motor yang tidak terkendali tersebut.
4. Bahwa benar setelah Saksi melihat motor tersebut kemudian Saksi mengurangi kecepatan dan menghentikan sepeda motor selanjutnya Saksi menepi di sebelah kiri jalan dengan tujuan supaya kendaraan Saksi tidak terbentur dengan kendaraan Terdkwa , akan tetapi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian kanan sepeda motor Saksi sehingga Saksi terjatuh namun kemudian Saksi sadar dan membantu bersama-sama warga menolong Terdakwa dan anaknya.
5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 dan kedua orang anak Terdakwa masing-masing atas nama Kristiano Raja Baltasar dan Agustinus D Jeyus Bere jatuh di

jalan serta mengalami luka-luka, selanjutnya dibawa ke rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Denpasar guna mendapatkan pengobatan /perawatan lebih lanjut.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari pihak Rumah Sakit para korban kecelakaan mengalami :

1). Kristiano Raja Baltasar (anak kedua Terdakwa) umur 11 (sebelas) tahun, meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita di ruang ICD RSUP Sanglah Denpasar sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.20/IV.E19/771/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wida yang juga dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/133/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F. DFM NIP. 197001142000121001

2). Agustinus D Jeyus Bere (anak ketiga Terdakwa) umur 3(tiga) tahun, memar pada punggung kiri ukuran 8 cm x 2 cm sesuai Visum Et Repertum RS Tk II Udayana Denpasar Nomor : 13/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani NIP. 197607272009122001.

3) Maria Desa Made Sriasih (istri Terdakwa/Saksi-1) umur 39 (tiga puluh Sembilan) tahun, Disiokasi sendi bahu kiri patah tertutup tulang Caput Humeri kiri, lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 2 cm sesuai Visum Et Repertum RS Tk II Udayana Denpasar Nomor : 14/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani NIP. 197607272009122001, sedangkan Saksi-I hanya mengalami luka lecet pada tangan kanan dan paha kanan.

7. Bahwa benar disamping ada korban jiwa dan luka-luka, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Saksi-2 Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL mengalami rusak pada bagian dek/sayap di sebelah kanan pecah, lampu depan terlepas, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Honda Supra X Nopol DK 2704 FC mengalami kerusakan pada bagian dek/sayap kiri, stang sebelah kiri dan pedal kiri bengkok.

8. Bahwa benar pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa dengan kecepatan 40-50 km/ jam dilengkapi SIM dan STNK sedangkan Saksi-2 dengan kecepatan 40-50 km/jam dilengkapi SIM dan STNK dan yang diperuntukkan bagi kendaraan yang dikendarainya, keadaan jalan lurus beraspal cukup lebar, cuaca cerah dan arus lalu lintas ramai .

9. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji akan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan di jalan raya.

10. Bahwa benar atas kejadian ini isteri Terdakwa masih sakit dan harus berobat sedangkan Terdakwa juga mengalami soch karena anak Terdakwa atas nama Kristiano Raja Baltasar meninggal dunia hal ini merupakan beban yang sangat berat yang ditanggung oleh Terdakwa

dan keluarganya sehingga Terdakwa sampai sekarang masih berduka.

11. Bahwa benar dipersidangan Saksi-2 mohon kepada majelis Hakim supaya Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya mengingat Terdakwa telah kehilangan anak yang bernama Kristiano Raja Baltasar dan Saksi juga sudah membuat surat perdamaian dan tidak menuntut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan .

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : “Setiap orang “

2. Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya”

3. Unsur ketiga : ”Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu “Setiap orang”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” adalah Siapa saja atau Sobyek Hukum Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki setelah tamat dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif

741/SBW. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah tamat dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga sekarang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Rindam IX/Udayana dengan pangkat Serda..

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam selaku Papera Nomor : Kep/ 54/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Serda Nrp. 31990306711280.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua " Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "mengemudikan" adalah Pengemudi/ orang yang mengemudikan/ mengendalikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin.
- Yang dimaksud kendaraan bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel .
- Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya di pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC membonceng istri (Maria Desak Made Sriasih/Saksi-1) dan kedua anak Terdakwa dengan tujuan arisan di rumah Serda I Made Mudita di Kerobokan Badung, dengan posisi anak Terdakwa yang bernama Kristiano Raja Baltasar duduk di depan, sedangkan Saksi-1 dan anak Terdakwa yang satu lagi yang bernama Agustinus D Jeyus Bere duduk di belakang.

2. Bahwa benar pada saat bersamaan Saksi-2 ( I Gusti Putu Budiarta Suartika) pulang dari bekerja didaerah Kelan Tuban Kuta mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL yang datang dari arah Selatan (arah berlawanan) dengan tujuan pulang kerumah didaerah di Perum dalung Permai namun pada saat memasuki jalan raya kerobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung tepatnya di depan GOR Purna Krida Kel. Kerobokan dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam dari jarak 6 meter Saksi melihat Terdakwa mendahului sebuah mobil yang berada di depannya, kemudian secara tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berjalan oleng dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dengan baik, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta anaknya Agustinus D Jeyus Bere yang berada dalam gendongan Saksi-1 terlempar dan jatuh dari sepeda motor, sedangkan sepeda motor tetap meluncur ke arah kanan hingga melewati garis tengah jalan, dimana pada saat itu anak Terdakwa yang dibonceng di depan masih berada di atas sepeda motor yang tidak terkendali tersebut.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat motor tersebut kemudian Saksi -2 mengurangi kecepatan dan menghentikan sepeda motor selanjutnya Saksi menepi di sebelah kiri jalan dengan tujuan supaya kendaraan Saksi-2 tidak terbentur dengan kendaraan Terdakwa , akan tetapi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian kanan sepeda motor Saksi-2 sehingga Saksi-2 terjatuh namun kemudian Saksi-2 sadar dan membantu bersama-sama warga menolong Terdakwa dan anaknya.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mendahului mobil didepannya mengakibatkan motor yang dikendarai oleh Terdakwa oleng dan Terdakwa sehingga motor Terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh Saksi-2 sampai Saksi-2 dan Saksi-1 serta dua orang anaknya terjatuh dari sepeda motor.

5. Bahwa benar Terdakwa mengendarai Sepeda motor dengan berboncengan dengan Saksi-1 dan dua orang anaknya adalah melebihi kapasitas dan sangat berbahaya terutama dijalan raya yang ramai sehingga dapat membahayakan pengendara lainnya .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah Sudah hilang atau melayang nyawa dan tidak hidup lagi . hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung , tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mendahului mobil didepannya mengakibatkan motor yang dikendarai oleh Terdakwa oleng dan Terdakwa sehingga motor Terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh Saksi-2 sampai Saksi-2 dan Saksi-1 serta dua orang anaknya terjatuh dari sepeda motor.

2. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari pihak Rumah Sakit para korban kecelakaan mengalami :

a. Kristiano Raja Baltasar (anak kedua Terdakwa) umur 11 (sebelas) tahun, meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita di ruang ICD RSUP Sanglah Denpasar sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.20/IV.E19/771/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wida yang juga dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/133/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F. DFM NIP. 197001142000121001

b. Agustinus D Jeyus Bere (anak ketiga Terdakwa) umur 3(tiga) tahun, memar pada punggung kiri ukuran 8 cm x 2 cm sesuai Visum Et Repertum RS Tk II Udayana Denpasar Nomor : 13/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani NIP. 197607272009122001.

c. Maria Desa Made Sriasih (istri Terdakwa/Saksi-1) umur 39 (tiga puluh Sembilan) tahun, Disiokasi sendi bahu kiri patah tertutup tulang Caput Humeri kiri, lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 2 cm sesuai Visum Et Repertum RS Tk II Udayana Denpasar Nomor : 14/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Nyoman Puriani NIP. 197607272009122001, sedangkan Saksi-I hanya mengalami luka lecet pada tangan kanan dan paha kanan.

3. Bahwa benar disamping ada korban jiwa dan luka-luka, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Saksi-2 Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL mengalami rusak pada bagian dek/sayap di sebelah kanan pecah, lampu depan terlepas, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Honda Supra X Nopol DK 2704 FC mengalami kerusakan pada bagian dek/sayap kiri, stang sebelah kiri dan pedal kiri bengkok.

Dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan dan diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sikap dari Terdakwa yang ceroboh tanpa memperdulikan kondisi dan situasi jalan serta kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa .

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengendarai kendaraan dengan berboncengan isteri dan anaknya adalah merupakan perbuatan yang sangat berbahaya karena melebihi kapasitas dalam aturan berlalu lintas selain itu juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Terdakwa yang bernama Kristiano Raja Baltasar (anak kedua Terdakwa) umur 11 (sebelas) tahun, meninggal dunia , Agustinus D Jeyus Bere (anak ketiga Terdakwa) umur 3(tiga) tahun, memar dan Maria Desa Made Sriasih (istri Terdakwa/Saksi-1) Disiokasi sendi bahu kiri patah tertutup tulang Caput Humeri kiri, lecet pada pipi kiri, sedangkan Saksi-I hanya mengalami luka lecet pada tangan kanan dan paha kanan.

Menimbang : Bahwa atas kejadian ini isteri Terdakwa Sdri. Maria Desa Made Sriasih masih sakit dan harus berobat rutin sedangkan Terdakwa juga mengalami soch karena anak kedua Terdakwa atas nama Kristiano Raja Baltasar meninggal dunia hal ini merupakan beban yang sangat berat yang ditanggung oleh Terdakwa dan keluarganya sehingga Terdakwa sampai sekarang masih berduka selain itu di persidangan Saksi-2 I Gusti Putu Budiarta Suartika mohon kepada majelis Hakim supaya Terdakwa diberikan hukuman seringan- ringannya mengingat Terdakwa telah kehilangan anak yang bernama Kristiano Raja Baltasar dan Saksi-2 juga sudah membuat surat perdamaian dan tidak menuntut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tidak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Terdakwa meninggal dunia

Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut demi kepentingan satuan dan Terdakwa , Majelis hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada Terdakwa menjalani pidana dilembaga Pemasyarakatan , hal ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman dan bukan merupakan suatu pembebasan / pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu diharapkan untuk mendidik Terdakwa agar lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange Nopol DK 5415 WL.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver Nopol DK 2704 FC.
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC warna silver dari depan dan dari samping kanan.
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC warna hitam silver dari samping kiri dan dari belakang.
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL warna orange dari depan dan dari samping kanan.
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL warna orange dari samping kiri dan dari belakang.

2. Surat-surat :

- 1(satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL No. 0227899/BL/2012 An. I Nyoman Pariata.
- 1(satu) buah SIM C No. SIM 710216180526 An. I Gusti Putu Budiarta S.

- 1(satu) lembar STNK Honda Supra X Nopol DK 2704 FC No. 0479302/BL/2011 An. Luis Aru Bere.
- 1(satu) buah SIM C No. SIM 8012162610018 An. Luis Aru Bere (masa berlaku SIM sampai dengan tanggal 10 Desember 2017).
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : UK.01.15/IV.E.19 /VER/133/2015 tanggal 12 Maret 2015 An. Kristiano Raja Baltasar.
- 1(satu) lembar Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.20/IV.E19 /771/2015 tanggal 9 Maret 2015 An. Kristiano Raja Baltasar.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertu dari RS Tk II Udayana Denpasar Nomor : 13/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Agustinus D Jeyus Bere.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Udayana Denpasar Nomor : 14/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Maria Desa Made Sriasih.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Udayana Denpasar Nomor : 15/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Luis Aru Bere.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Luis Aru Bere (Pihak I) dengan I Gusti Putu Budiarta (Pihak II) tanggal 18 Maret 2015.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perkara ini, oleh karena perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan jo Pasal 14 huruf (a) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : LUIS ARU BERE, SERDA NRP. 3199036711280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.  
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

## 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

## 1). Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna oranye Nopol DK 5415 WL.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver Nopol DK 2704 FC.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar gambar foto sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC warna hitam silver dari depan dan samping kanan.
- 1 (satu) lembar gambar foto sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 2704 FC warna hitam silver dari samping kiri dan belakang.
- 1 (satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL warna oranye dari depan dan samping kanan.
- 1 (satu) lembar gambar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL warna oranye dari samping kiri dan dari belakang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## 2). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Nopol DK 5415 WL No 0227899/BL/2012 An. I Nyoman Pariata
- 1 (satu) buah SIM C No. 710216180526 an. I Gst Putu Budiarta S.
- 1(satu) lembar STNK Supra X Nopol DK 2704 FC No. 0479302/BL/2011 An. Luis Aru Bere.
- 1 (satu) buah SIM C No. 8012162610018 An. Luis Aru Bere (masa berlaku sampai dengan tanggal 10-12-2017).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RSUP Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : UK.01.15/IV. E.19/VER/133/2015 tanggal 12 Maret 2015 An. Kristiano Raja Baltasar.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Medis penyebab kematian dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK.01.20/IV. E.19/771/2015 tanggal 9 Maret 2015 an. Kristiano Raja Baltasar.
- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RS Tk.II Udayana Denpasar Nomor : 13/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Agustinus D Jeyus Bere.
- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RS Tk.II Udayana Denpasar Nomor : 14/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Maria Desak Made Sriasih

- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RS Tk.II Udayana Denpasar Nomor : 15/VER/IV/2015 tanggal 10 April 2015 An. Luis Aru Bere.
- 1 (satu) lembar Surat Perdamaian antara Luis Aru Bere (pihak I) dengan I Gst Putu Budiarta S (pihak II) tanggal 18 Maret 2015

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan KOERNIAWATY SJARIF SH MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADYANA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, SH LETDA SUS NRP 541692 dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH.  
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KOERNIAWATY SJARIF, SH. MH.  
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH..  
MAYOR CHK NRP. 581744.

PANITERA

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, SH.  
LETTA SUS NRP 541692

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, SH.  
LETTA SUS NRP 541692